

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian diatas penulis mengambil 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim memutus kasus ini berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memiliki kekeliruan karena tidak memperhatikan persoalan Kepailitan dari PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI, sehingga putusan pembedaan terhadap para TERDAKWA tidak mencerminkan Keadilan menurut teori dari John Rawls. Sebab para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI, sehingga seharusnya dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, para terdakwa sudah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI.
2. Putusan hakim Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Psr tidak berkaitan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang padahal seharusnya perkara ini merupakan suatu perkara yang saling bersangkutan, karena dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi “suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan

kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor”. Ini berarti telah terjadi ketidakpastian aturan hukum, karena seharusnya tuntutan hukum tersebut dinyatakan gugur demi hukum meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan segala aturan hukum yang berkaitan dengan suatu perkara yang sedang diperiksa agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan tidak merugikan salah satu pihak saja, hal ini dikarenakan dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara ini cenderung mengesampingkan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini dalam hal ini hukum kepailitan sehingga tidak memberikan keadilan bagi hak terdakwa dan cenderung lebih mementingkan kepentingan pelapor, sehingga dengan memperhatikan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan suatu perkara diharapkan dapat membuat hakim memberikan keadilan bagi para pihak.
2. Perlu adanya penerapan yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara ini terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan Kepailitan, karena dalam penelitian ini, perkara pidana berkaitan dengan persoalan kepailitan dari PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI, sehingga tidak dapat dikesampingkan begitu saja, agar proses penyelesaian perkara pidana yang

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

dilaporkan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari terdakwa dapat memberikan keadilan bagi para pihak, terutama dalam proses penuntutan dan penjatuhan hukuman sanksi kepada pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2001
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Metode dan Teori*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pramadya Pramita, Jakarta, 1974
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986

Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

B. JURNAL

Setianto, Widodo Arrys, Wahyuningsih, Sri Endah.,: “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang